

LEMBARAN DAERAH KOTA TANGERANG



Nomor 7

Tahun 2007

PERATURAN DAERAH KOTA TANGERANG

NOMOR 11 TAHUN 2007

TENTANG

PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TANGERANG,

- Menimbang :**
- a. bahwa penyelenggaraan pendidikan diarahkan pada perwujudan masyarakat yang beriman, bertaqwa, berbudaya dan berahlak mulia serta memiliki kualitas sumber daya manusia yang dapat diandalkan dalam pembangunan;
 - b. bahwa untuk melaksanakan wewenang dan mewujudkan kemandirian daerah dalam bidang pendidikan perlu adanya pengaturan penyelenggaraan pendidikan yang dilaksanakan menurut norma-norma yang mengacu pada sistem pendidikan nasional dan berpedoman pada program pembangunan nasional;
 - c. bahwa atas dasar pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b di atas, dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
 2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3518);
 3. Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 4. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4132), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4430);

5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra-sekolah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 35, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 3411);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3412) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3763);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3413) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3764);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Biasa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3460);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3641);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3484) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3974);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3485);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4496);

**Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TANGERANG
dan
WALIKOTA TANGERANG**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Tangerang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Tangerang.
3. Walikota adalah Walikota Tangerang.
4. Dinas adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tangerang.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tangerang.
6. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya sehingga memiliki kekuatan dan kecerdasan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.
7. Penyelenggaraan Pendidikan adalah sistem pengelolaan yang mencakup seluruh kegiatan pendidikan formal dan pendidikan non formal.
8. Pendidikan Formal adalah Jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas Pra Sekolah, Pendidikan Dasar, Pendidikan Menengah dan Pendidikan Tinggi.
9. Pendidikan Non Formal adalah Jalur Pendidikan diluar Pendidikan Formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang.
10. Pendidikan Informal adalah Jalur Pendidikan Keluarga dan lingkungan.
11. Pendidikan khusus adalah layanan pendidikan bagi peserta didik yang memiliki kebutuhan khusus karena kelainan fisik, emosional, mental, sosial dan atau memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa.

12. Pendidikan Layanan Khusus adalah program pendidikan bagi peserta didik di daerah terpencil, dan atau mengalami bencana alam, bencana sosial, dan tidak mampu dari segi ekonomi.
13. Akselerasi adalah jenis pelayanan pendidikan bagi peserta didik yang memiliki kemampuan dan kecerdasan luar biasa.
14. Eskalasi adalah jenis pelayanan pendidikan bagi peserta didik yang memiliki kemampuan dan kecerdasan luar biasa melalui penajaman mental peserta didik yang bersangkutan.
15. Pendidikan inklusif adalah layanan pendidikan yang semaksimal mungkin mengakomodasi semua anak didik termasuk anak yang berkebutuhan khusus di sekolah atau lembaga pendidikan atau tempat lain (diutamakan yang terdekat dengan tempat tinggal anak didik) bersama teman-teman sebayanya dengan memperhatikan perbedaannya.
16. Kelembagaan dan Manajemen Pendidikan adalah seperangkat pengaturan mengenai pengelolaan satuan pendidikan formal dan pendidikan non formal.
17. Dewan Pendidikan adalah Badan yang mewadahi peran serta dan aspirasi masyarakat dalam rangka peningkatan mutu, pemerataan, relevansi dan efisiensi penyelenggaraan pendidikan di Kota Tangerang.
18. Komite Sekolah atau Majelis Madrasah dan Forum Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat adalah Badan mandiri yang mewadahi peran serta masyarakat dalam rangka meningkatkan mutu pemerataan dan efisiensi pengelolaan pendidikan di satuan Pendidikan, baik pada pendidikan prasekolah, jalur pendidikan sekolah maupun jalur pendidikan luar sekolah.
19. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi dan bahan serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran.
20. Kurikulum Nasional adalah Kurikulum yang berlaku secara Nasional dan ditetapkan oleh Pemerintahan Pusat.
21. Kurikulum Muatan Lokal adalah Kurikulum yang disusun oleh Daerah, disesuaikan dengan keadaan serta kebutuhan lingkungan dan ciri khas satuan pendidikan yang bersangkutan.
22. Standar Kompetensi adalah Tolak Ukur kemampuan : Pengetahuan, Keterampilan dan sikap serta perilaku yang harus dicapai peserta didik dan warga belajar melalui proses pendidikan dan pelatihan.
23. Akreditasi adalah Proses pengakuan terhadap kedudukan kualitas suatu lembaga pendidikan melalui pengukuran dan penilaian kinerja lembaga, yang dilakukan oleh lembaga independen yang terdiri dari unsur pemerintah, akademis dan masyarakat atas dasar kriteria yang terbuka dan diketahui oleh lembaga yang berakreditasi, diumumkan secara berkala dan terbuka kepada masyarakat.
24. Akreditasi sekolah adalah suatu penilaian kelayakan dan kinerja suatu sekolah berdasarkan kriteria atau standar yang telah ditetapkan dan dilakukan oleh Badan Akreditasi Sekolah yang hasilnya diwujudkan dalam bentuk pengakuan kategori kelayakan.
25. Kinerja Sekolah adalah Keterpaduan kinerja semua warga sekolah yang tidak terlepas dari pelaksanaan tugas Kepala Sekolah dalam upaya peningkatan mutu pendidikan.
26. Sertifikasi adalah Pemberian sertifikat kompetensi oleh penyelenggaraan pendidikan dan lembaga pelatihan kepada peserta didik dan warga masyarakat sebagai pengakuan terhadap kompetensi untuk melakukan pekerjaan tertentu, setelah lulus ujian kompetensi yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan yang terakreditasi atau lembaga sertifikasi.

27. Uji Kompetensi adalah rangkaian kegiatan pengujian kelayakan kemampuan melalui penilaian, pengukuran dan perbandingan terhadap capaian kompetensi secara menyeluruh meliputi pengetahuan ketrampilan dan sikap serta perilaku untuk menghasilkan kinerja sesuai standar kompetensi.
28. Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan dirinya melalui proses pendidikan pada jalur, jenjang dan jenis pendidikan tertentu.
29. Tenaga Kependidikan adalah Pegawai Pemerintah Daerah dan atau anggota masyarakat yang mengabdikan diri dalam penyelenggaraan pendidikan.
30. Pendidik adalah Tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan.
31. Kepala Sekolah adalah guru yang diberi tugas tambahan memimpin dan mengelola sekolah.
32. Pengawas Sekolah adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan pengawasan di sekolah dengan melaksanakan penilaian dan pembinaan dari segi teknis pendidikan dan administrasi pada satuan pendidikan prasekolah, dasar dan menengah.
33. Penilik adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan pengawasan di sekolah dengan melaksanakan penilaian dan pembinaan dari segi teknis pendidikan dan administrasi pada satuan pendidikan Non Formal.
34. Sumber Daya Pendidikan adalah pendukung dan penunjang pelaksanaan penyelenggaraan pendidikan yang berupa tenaga, dana, sarana dan prasarana yang tersedia atau diadakan dan/atau didayagunakan oleh keluarga, masyarakat, peserta didik dan Pemerintah Daerah baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama.
35. Standar Mutu Pendidikan adalah Kriteria minimal tentang mutu pendidikan sesuai dengan standar kompetensi yang telah ditetapkan.
36. Standar Pelayanan Minimal (SPM) adalah pencapaian target kerja minimal yang telah ditetapkan oleh pemerintah dan Pemerintah Kota bidang pendidikan berdasarkan spesifikasi teknis.
37. Kelompok Bermain dan Taman Penitipan Anak adalah Satuan pendidikan yang menyediakan program pendidikan anak usia dini yang berusia sampai 4 (empat) tahun.
38. Taman Kanak-kanak yang selanjutnya disingkat TK adalah Satuan Pendidikan formal yang menyediakan program pendidikan dini bagi anak berusia sekurang-kurangnya 4 (empat) tahun sampai usia masuk pendidikan dasar sekurang-kurangnya 6 (enam) tahun.
39. Raudhlatul Athfal yang selanjutnya disingkat RA adalah Satuan pendidikan yang menyediakan program pendidikan dini agama islam bagi anak berusia sekurang-kurangnya 4 (empat) tahun sampai usia masuk pendidikan dasar sekurang-kurangnya 6 (enam) tahun.
40. Sekolah atau Madrasah adalah Satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat yang terdiri atas;
 - a. Sekolah Dasar disingkat SD;
 - b. Sekolah Dasar Luar Biasa disingkat SDLB;
 - c. Madrasah Ibtidaiyah disingkat MI;
 - d. Sekolah Menengah Pertama disingkat SMP;
 - e. Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa disingkat SMPLB;